

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada pembahasan di atas kemudian dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk perlindungan anak dalam hubungan international sudah diatur dalam Konvensi Hak-hak Anak yang dimana hak-hak anak harus dilindungi dan dijamin agar dapat hidup, tumbuh, kembang, dan berprestasi didalam mendapatkan pendidikan yang layak dan bermutu. Demi mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak maka telah berjalan kelembagaan dan peraturan perundangan yang dapat menjamin pelaksanaannya.
2. Indonesia merupakan salah satu negara yang meratifikasi konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang hak anak, disebutkan pula indonesia menjamin terhadap perlindungan anak, kemudian di implementasikan oleh pemerintah dengan membuat Undang-undang No 35 tahun 2014 hal tersebut pemerintah menderikan lembaga Komisi Nasional Perlindungan Anak dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Dalam undang-undang tersebut instansi yang memiliki kewajiban dalam perlindungan anak bukan hanya negara , melainkan oleh orang tua, keluarga , masyarakat, dan pemerintah. Sudah di atur dalam undang- undang No 35 tahun 2014 dalam pasal 1 ayat 12 “ hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.”

3. Perlindungan hukum terhadap anak merupakan isu global, oleh karena itu dalam membuat hukum perlindungan anak seharusnya ikut mempertimbangkan standar internasional perlindungan anak. Indonesia telah mengakomodir sebagian besar substansi perlindungan anak yang dianut oleh konvensi-konvensi internasional antara lain dalam undang-undang, namun demikian terdapat hal mendesak yang belum diatur dalam regulasi nasional tersebut, seperti masalah pencegahan kriminalitas oleh anak. Sehingga Indonesia dan Negara lainnya harus dapat menyesuaikan dengan kondisi sosial yang ada di suatu negara tentunya.

B. Saran

1. Perserikatan Bangsa-Bangsa harus mempertegas Perlindungan Hak Anak kepada Negara anggota maupun tidak, karena tidak semua anggota negarasaja yang akan berlaku Konvensi Hak Anak tersebut tetapi diberlakukan kepada seluruh anak di dunia sejak di dalam kandungan.
2. Negaralembaga organisasi, dan masyarakat seharusnya lebih menjaga atau mengayomi anak sebagai mana yang menjadi instansi-instansi dalam Perlindungan Anak tersebut. Karena seperti yang sudah diatur dalam Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa yang menjadi Instansi yang bertanggung jawab dalam hal Perlindungan anak adalah Negara, lembaga organisasi, masyarakat, dan orang tua anak.
3. Dengan adanya harmonisasi dalam hubungan hukum nasional dan international dapat menjadikan suatu peraturan tersebut menjadi erat dan solid. Tetapi dengan berubahnya atau berkembangnya kejahatan anak di

dunia maka dapat disarankan bahwa seharusnya peraturan nasional dan international ini dapat sejalan dengan menuntas kejahatan anak tersebut.

